



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak, antara :

Fathul Ahyar bin Satar, lahir di Mataram pada tanggal 12 April 1977 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Sales Sembako, tempat tinggal di Jalan Aneka, Lingkungan Bawak Bagek Selatan, RT.002/RW.004, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Sebagai Pemohon.

melawan

Sri Agustiyana binti Murad, lahir di Mataram pada tanggal 17 Agustus 1983 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gunung Pengsong, Gang Jeruk 03, Kelurahan Dasan Agung Pejeruk, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon beserta saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Mtr, tanggal 15 Januari 2019, telah mengemukakan dalil-dalil permohonan, pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 19 Juni 2005, pemohon dengan termohon telah melangsungkan perkawinan di Lingkungan Dasan Agung, Kelurahan Dasan Agung Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sesuai tata cara Agama Islam, dengan wali nikah : Murad (ayah kandung termohon) yang

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No 39/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diwakili oleh H. Mahsun, disaksikan oleh Sahar dan Abd. Hamid, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
2. Bahwa, pemohon dengan termohon tidak ada yang menghalangi untuk melangsungkan perkawinan, baik halangan dari Hukum Islam, maupun halangan menurut aturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Bahwa, perkawinan pemohon dengan termohon tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena salah pengurusan, oleh karena itu, pemohon memohon agar perkawinan pemohon dengan termohon diisbatkan untuk kemudian dipergunakan sebagai alas hukum penyelesaian permohonan cerai talak ini
  4. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan, pemohon dengan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua pemohon selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun dalam keadaan rukun, telah dikaruniai seorang anak, diberi nama : Fahrul Ifansyah, laki-laki, lahir di Mataram pada tahun 2006 (umur 13 tahun).
  5. Bahwa, sejak bulan Juni 2006, keharmonisan rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah, disebabkan, antara lain :
    - a. Termohon tidak dapat menjalin silatur rahim dengan keluarga pemohon;
    - b. Termohon sering menyinggung perasaan pemohon;
    - c. Termohon tidak mau mendengar nasehat pemohon.
  6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga pemohon dengan termohon terjadi pada bulan Maret 2010, menyebabkan pemohon menjatuhkan talak sesuai tata cara Agama Islam, sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan lahir dan batin lagi sampai sekarang.
  7. Bahwa, dengan kejadian tersebut, pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga, meskipun keluarga telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon, maka alternatif terakhir dengan mengajukan permohonan perceraian ini untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara pemohon dan termohon.
  8. Bahwa, pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Bahwa, berdasar atas hal-hal tersebut, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No 39/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan pemohon dengan termohon.
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon di persidangan Pengadilan Agama Mataram..
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Subsida:ir :

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain dalam perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah datang sendiri menghadap persidangan, sedang termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan, tanpa alasan hukum yang jelas, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya maka perkara ini akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya termohon.

Bahwa, dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon, dengan beberapa perubahan.

Bahwa, selanjutnya pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti berupa :

### A. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 5271051204770004, atas nama Fathul Ahyar (pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, pada tanggal 24 Januari 2013, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dileges, selanjutnya diberi kode bukti P.1

### B. Bukti Saksi :

Saksi kesatu, Muliana binti Satar, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah kakak kandung pemohon.
- Saksi mengaku hadir pada pelaksanaan perkawinan antara pemohon dengan termohon, yang dilaksanakan pada bulan Juni 2005 di rumah orang tua kami (saksi dan pemohon) di Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram.
- Saksi menerangkan, bahwa pada saat akad nikah tersebut, pemohon berstatus jejak sedang termohon berstatus gadis.

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No 39/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung termohon yang bernama Murad, namun karena sakit, diwakili oleh H. Mahsun, disaksikan oleh Sahar (Kepala Lingkungan) dan Abd. Hamid (Ketua RT), mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan secara tunai.
- Saksi menerangkan bahwa perkawinan antara pemohon dengan termohon tanpa halangan dan sejak menikah tidak pernah ada yang mengganggu gugat serta keduanya tidak pernah bercerai ataupun murtad.
- Saksi menerangkan bahwa setelah menikah, pemohon dengan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon dalam keadaan rukun, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut sampai sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan pemohon.
- Sepengetahuan saksi, karena sering melihat mendengar pemohon dengan termohon bertengkar, yang menjadi penyebab pertengkarnya karena termohon tidak senang dengan keluarga pemohon, tidak mau mendengar nasehat pemohon dan sering juga ribut karena masalah ekonomi atau nafkah.
- Saksi menerangkan bahwa pada bulan Maret 2010, pemohon telah menjatuhkan talak sesuai tata cara Agama Islam terhadap termohon, kemudian berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Saksi sebagai kakak kandung sering menasehati pemohon dengan termohon agar tidak selalu ribut, namun tidak berhasil.

Saksi kedua : Nursaen bin Nurahma, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah tetangga pemohon.
- Saksi mengaku hadir pada pelaksanaan perkawinan antara pemohon dengan termohon, yang dilaksanakan pada bulan Juni 2005 di rumah orang tua saksi I dan pemohon di Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram.
- Saksi menerangkan, bahwa pada saat akad nikah tersebut, pemohon berstatus jejaka sedang termohon berstatus gadis.

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No 39/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung termohon yang bernama Murad, namun karena sakit dan tidak dapat melafalkan kalimat aqad, maka diwakili oleh H. Mahsun, disaksikan oleh Sahar (Kepala Lingkungan) dan Abd. Hamid (Ketua RT), mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan secara tunai.
- Saksi menerangkan bahwa perkawinan antara pemohon dengan termohon tanpa halangan dan sejak menikah tidak pernah ada yang mengganggu gugat serta keduanya tidak pernah bercerai ataupun murtad.
- Saksi menerangkan bahwa setelah menikah, pemohon dengan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon dalam keadaan rukun, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Sepengetahuan saksi, karena sering mendengar keluhan pemohon, bahwa pemohon dengan termohon sering bertengkar, karena termohon tidak senang dengan keluarga pemohon, tidak mau mendengar nasehat pemohon dan sering juga ribut karena masalah ekonomi atau nafkah.
- Saksi menerangkan bahwa dari pengakuan pemohon, pada bulan Maret 2010, pemohon katanya telah menjatuhkan talak sesuai tata cara Agama Islam terhadap termohon, kemudian mengembalikan termohon kepada orang tuanya, sejak itu pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Saksi sebagai tetangga sering menasehati pemohon dengan termohon agar tidak selalu ribut, namun tidak berhasil

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa, pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No 39/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa, ternyata termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap alasan hukum yang sah, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya termohon (verstek).

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar pemohon dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Menimbang, berdasar permohonan pemohon, majelis hakim menemukan pokok permasalahan dalam perkara ini, yakni : Apakah benar rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali ?.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah permohonan pemohon berdasar hukum atau tidak.

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat ( P.1 ) dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) yang diajukan oleh pemohon tersebut, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karena dapat dijadikan bukti yang sah menurut hukum, dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, ternyata alat bukti surat (P.1) tersebut bersesuaian dengan permohonan pemohon, karenanya dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan bersama bukti lainnya.

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh pemohon, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon, berisi keterangan bahwa pemohon adalah orang yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, karenanya maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti P.1 tersebut telah dapat diterima dan dijadikan alat bukti dalam perkara ini sekaligus menjadi dasar pula untuk mejelis hakim menyatakan bahwa permohonan pemohon terhadap termohon, telah dapat dipertimbangkan.

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No 39/Pdt.G/2019/PA.Mtr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pengadilan perlu mendengar keterangan keluarga dekat pemohon sebagai saksi, selanjutnya membebaskan kepada pemohon untuk menghadirkan 2 orang keluarga dekatnya sebagai saksi.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, pemohon dengan termohon adalah suami isteri terhitung sejak bulan Juni tahun 2005, menikah sesuai dengan tata cara Agama Islam, dengan wali nikah ayah kandung termohon yang bernama Murad, disaksikan oleh Sahar dan Abd. Hamid, dengan Mahar berupa uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), perkawinan tersebut tidak terhalang oleh aturan dan perundang-undangan yang berlaku, pernah hidup rukun, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, kemudian pemohon dan termohon bermasalah karena termohon tidak menyukai keluarga pemohon dan tidak mau mendengar nasehat pemohon.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut, tidak tergolong orang yang terhalang untuk menjadi saksi, keduanya adalah orang dewasa dan telah bersumpah, kedua orang saksi pemohon tersebut telah memberikan keterangan sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya, serta keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terutama masalah dalam rumah tangga pemohon dan termohon, sehingga majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian.

Menimbang, bahwa dua orang saksi pemohon tersebut telah menerangkan pula, bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri terhitung sejak bulan Juni 2005, pernah hidup rukun, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, pemohon dengan termohon sering cekcok atau bertengkar, karena termohon tidak menyukai keluarga pemohon dan tidak mau mendengar nasehat pemohon serta sering ribut masalah nafkah, menyebabkan pada bulan Maret 2010 lalu, pemohon menjatuhkan talak sesuai tata cara Agama Islam terhadap termohon

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No 39/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian keduanya berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 8 (delapan) tahun dan 10 bulan, sejak itu pemohon dengan termohon sampai sekarang sudah tidak ada hubungan lagi.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut, telah dinyatakan diterima dan dibenarkan oleh pemohon dan tidak dibantah oleh termohon, maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan pemohon, serta dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon, diperoleh fakta bahwa :

1. Pemohon dengan termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Juni 2005, sesuai tata cara Agama Islam, di Lingkungan Dasan Agung, Kelurahan . . . . , Kecamatan Selaparang, Kota Mataram.
2. Pemohon dengan termohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena perkawinannya belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat.
3. Pemohon memerlukan pengesahan perkawinannya dengan termohon untuk digunakan sebagai dasar hukum pengajuan permohonan Cerai talak ini.

Menimbang, bahwa dengan dasar fakta tersebut majelis hakim berpendapat bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah, yang dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa permohonan pemohon untuk disahkan perkawinannya dinyatakan dikabulkan, sekaligus menyatakan bahwa permohonan pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan dalil sebagai alas hukum pengajuan permohonan ini, antara lain karena termohon pada pokoknya tidak mau mendengar nasehat pemohon menjadi sebab seringnya terjadi perbedaan pendapat bahkan perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon, yang berakibat rumah tangga menjadi berantakan.

Menimbang, bahwa dari permohonan pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut, diperoleh fakta bahwa perilaku termohon yang tidak mau mendengar nasehat pemohon; sudah tidak dapat ditolerir oleh

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No 39/Pdt.G/2019/PA.Mtr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon, meskipun keluarga pemohon telah berupaya untuk merukunkan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta adanya sikap dan perilaku yang dapat mengarah pada terjaminnya cinta kasih antara suami dengan istri, namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga pemohon dengan termohon, karena telah dinodai dengan sikap dan perilaku termohon yang telah melewati batas toleransi pemohon terutama perilaku termohon yang telah mengingkari komitmen awal perkawinannya, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, membuat pemohon tidak tahan lagi untuk hidup berdampingan dengan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga pemohon dengan termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak tersebut untuk hidup rukun menjadi sebab pemohon mengajukan permohonan perceraian ini untuk memperoleh kepastian hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, telah dapat diterapkan di dalam perkara ini, karena antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan rumah tangga secara terus menerus yang sudah tidak dapat ditolerir oleh pemohon, tercermin dari terjadinya perpisahan tempat tinggal antara pemohon dengan termohon sudah selama 1 (satu) bulan, menjadi gambaran bahwa rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah betul-betul retak dan tidak memungkinkan lagi untuk didamaikan.

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No 39/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon dinyatakan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa kualitas talak yang akan dijatuhkan oleh pemohon dipersidangan Pengadilan Agama Mataram, berdasar pada Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, adalah Talak Satu Raj'i.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertuang pada diktum putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan pemohon dengan termohon yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2005 di Lingkungan Dasan Agung, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram.
4. Memberi izin kepada pemohon Fathul Ahyar bin Satar untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon Sri Agustiyana binti Murad di depan sidang Pengadilan Agama Mataram.
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 M, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1439 H, oleh kami Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Kartini., dan H. Abidin H Achmad, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Sri Sukarni, S.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari ini juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No 39/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Kartini.

ttd

H. Abidin H Ahmad, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Sri Sukarni, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara: Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 195.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Mataram,

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

Marsoan, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No 39/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)